



SISTEM PEMERINTAHAN TRADISIONAL MENDAPO: MENELUSURI SEJARAH YANG HILANG DALAM MASYARAKAT KERINCI

Yova Sandra

UIN Imam Bonjol Padang
email: yovasandra551@gmail.com

Erman

UIN Imam Bonjol Padang
email: ermanmalay@yahoo.com

Lukmanul Hakim

UIN Imam Bonjol Padang
email: luqman_az01@yahoo.com

Abstract

The main problem in this research is the existence of government hegemony since the Dutch East Indies Government until the New Era. This causes changes in the values that exist in the Mendapo Traditional Government system and has eliminated the Traditional Government system as a identity of the Kerinci people. In addition, the lack of attention from the Kerinci Regency Government towards the existence of the Mendapo Traditional Government system as a system of native Kerinci Traditional Government is a factor in the loss mendapo from the structure of the Kerinci Regency Regional Government. This study uses historical research methods assisted by the use of a philological approach and Gramsci's theory of hegemony with some adjustments to view and analyze variables according to research questions. This writing to explore and analyze process, the causes and the impact of the loss of the Mendapo Traditional Government system that existed in Kerinci after Indonesia's independence. The result obtained show mendapo as a form alliance or local government institution that has been established in Kerinci prior to the arrival of the Dutch Colonial to the Kerinci region. The arrival of the Dutch Colonial had made a shift in social values in Mendapo Government system until the peak of the post-independence Indonesia period, various forms of government hegemony to the existence of the Mendapo Government system in Kerinci.

Keywords: Traditional Governance System, Mendapo, Kerinci, Post-Independence.

Abstrak

Permasalahan utama dalam penelitian ini ialah adanya hegemoni pemerintah sejak masa Pemerintahan Hindia Belanda hingga masa Orde Baru. Hal ini membuat terjadinya perubahan nilai-nilai yang ada dalam sistem Pemerintahan Tradisional *Mendapo* serta telah menghilangkan sistem Pemerintahan Tradisional sebagai identitas masyarakat Kerinci. Selain itu, kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten Kerinci terhadap keberadaan sistem Pemerintahan Tradisional *Mendapo* sebagai sebuah sistem Pemerintahan Tradisional asli Kerinci menjadi faktor hilangnya *mendapo* dari struktural Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dibantu dengan penggunaan pendekatan filologi dan teori hegemoni Gramsci dengan beberapa penyesuaian untuk melihat dan menganalisa variabel sesuai pertanyaan penelitian. Penulisan ini bertujuan untuk mengeksplor dan menganalisa proses, faktor penyebab, dan dampak hilangnya sistem Pemerintahan Tradisional *Mendapo* yang ada di Kerinci pasca kemerdekaan Indonesia. Hasil yang didapat menunjukkan *mendapo* sebagai bentuk persekutuan atau institusi pemerintahan lokal yang telah

berdiri di Kerinci dan memiliki otonomi tersendiri yang berasal dari gabungan beberapa buah dusun atau negeri, yang didasarkan dari kesamaan geneologi dan Hukum Adat telah ada di Kerinci sebelum kedatangan Kolonial Belanda ke wilayah Kerinci. Kedatangan Kolonial Belanda telah membuat pergeseran nilai-nilai sosial dalam sistem Pemerintahan *Mendapo* hingga puncaknya masa pasca kemerdekaan Indonesia berbagai bentuk hegemoni pemerintah berdampak buruk bagi keberadaan nilai sosial dan tradisi yang melekat dengan keberadaan sistem Pemerintahan *Mendapo* di Kerinci.

Kata Kunci: Sistem Pemerintahan, tradisional, Mendapo, Kerinci, Pasca Kemerdekaan

PENDAHULUAN

Dalam sejarah perkembangan sistem pemerintahan dan perpolitikan di Indonesia, sistem Pemerintahan Tradisional memegang peranan penting dalam kajian sejarah lokal. Sistem Pemerintahan Tradisional memiliki bentuk khusus dengan ciri, corak, serta fungsi yang unik dengan nilai lokalitas yang dimanifestasikan dalam skema nilai-nilai adat. Di negara Indonesia sistem Pemerintahan Tradisional masih eksis dengan nilai lokal yang dimiliki. Antaranya di Aceh terdapat Pemerintahan Tradisional bernama *gampong* dan *mukim* (Kartika, 2019), di Sumatera Barat terdapat sistem Pemerintahan *Nagari* yang identik dengan Hukum Adat yang dimiliki (Hidayat, 2017), di Sumatera Selatan terdapat sistem Pemerintahan *Marga*, di Tapanuli terdapat sistem Pemerintahan Tradisional *Huta* dan *Kuria*, selain itu juga terdapat sistem Pemerintahan *Ulu-ulu* di Pulau Jawa (Kartika, 2019).

Keberadaan sistem Pemerintahan Tradisional ini juga bisa dilacak di Kabupaten Kerinci, Pemerintahan Tradisional di Kerinci disebut dengan *mendapo* atau *kemendapoan*. Ditinjau dari makna kata *mendapo*, *mendapo* merupakan bentuk persekutuan atau institusi pemerintahan lokal yang telah berdiri di Kerinci dan memiliki otonomi tersendiri yang berasal dari gabungan beberapa buah dusun atau negeri, dari setiap negeri atau dusun terdapat *depati* (pemimpin negeri atau dusun), yang didasarkan pada kesamaan geneologi (Sandra, 2021).

Adanya hegemoni Pemerintahan Pusat sejak masa Hindia Belanda hingga masa Pasca Kemerdekaan Indonesia, menyebabkan perubahan dalam sistem Pemerintahan Tradisional *Mendapo* terus terjadi hingga puncaknya pada tahun 1982. Keberadaan *mendapo* di Kerinci secara resmi dihapus berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Provinsi Jambi No. 181 Tanggal 20 Juli 1982 tentang Pemberhentian *Pasirah* Kepala *Marga*/Kepala *Kampung*/Kepala *Mendapo* dalam Daerah Tinggal I Jambi. Surat Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1979 pada masa pemerintahan Orde Baru yang tidak memberi ruang

kepada sistem Pemerintahan Tradisional untuk berdiri sebagai kebijakan pemerintah dalam melakukan sentralisasi dan uniformitas sistem pemerintahan di Indonesia. Dengan demikian mengharuskan semua jenis sistem Pemerintahan Tradisional dihapus dan diganti dengan Pemerintahan Desa, seperti tertera dalam UU Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Selain itu, belum adanya upaya Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk mempertahankan keberadaan sistem Pemerintahan Tradisional *Mendapo* ketika penerapan UU Nomor 5 tahun 1979 yang dikeluarkan pada masa Orde Baru, dan kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam mengungkap keberadaan sistem Pemerintahan Tradisional *Mendapo* sebagai upaya pelestarian sejarah Kerinci, berdampak hilangnya hak-hak masyarakat adat dan hilangnya nilai-nilai lokalitas yang sudah ada di dalam sistem Pemerintahan *Mendapo* sebagai ciri khas masyarakat Kerinci (Ferdial, 2018). Nilai-nilai yang melemah dan hilang dalam sistem Pemerintahan Tradisional *Mendapo* diantaranya nilai demokrasi komunitarian sosial, politik dan perekonomian *mendapo*. Selain itu, dampak besar kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten Kerinci terhadap keberadaan *mendapo* ialah hilangnya sistem Pemerintahan Tradisional *Mendapo* dari memorial kolektif masyarakat Kerinci (Maryani, 2018).

Hilangnyanya sistem Pemerintahan Tradisional *Mendapo* secara fungsional dan struktural memiliki dampak seperti, melemahnya nilai-nilai lokal di masyarakat Kerinci, hilangnya hak masyarakat adat di Kerinci, melemahnya otoritas dan hak kontrol sosial atas *Pemangku* adat dalam penyelesaian masalah di Kerinci. Kemudian ditinjau dari landasan yuridis dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999, yang memberi ruang kepada pemerintahan lokal untuk menggunakan sistem lokal kembali menjadi suatu sistem pemerintahan di wilayah-wilayah yang ada di Indonesia, dipertegas dengan adanya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Adat yang dikeluarkan pada masa Reformasi. Membuat upaya revitalisasi sistem Pemerintahan Tradisional di seluruh Indonesia semakin kuat untuk terealisasi. Upaya revitalisasi pemerintahan lokal merupakan

dampak adanya sentralisasi dan uniformitas sistem pemerintahan di Indonesia pada masa Orde Baru dengan disahkannya UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Semua upaya untuk merevitalisasi sistem Pemerintahan Tradisional belum dilakukan oleh masyarakat maupun Pemerintah Kabupaten Kerinci karena banyak faktor.

Walau demikian, respon terhadap melemahnya nilai-nilai lokal akibat hilangnya sistem Pemerintahan Tradisional *Mendapo* di Kerinci sudah dilakukan oleh masyarakat Hukum Adat, dengan membentuk organisasi yang bergerak dalam memperjuangkan hak masyarakat Hukum Adat, selain itu terdapat upaya untuk menjaga nilai-nilai lokal juga dilakukan melalui Aliansi Masyarakat Adat serta melalui program-program dari dinas di lingkup Kabupaten Kerinci.

Penelitian mengenai sistem Pemerintahan Tradisional *Mendapo* sudah pernah dilakukan oleh beberapa ahli diantaranya H. H. Morison (1940), dengan judul *De Mendapo Hiang in Het District Korintji Adatrectelijke Verhandelingen*. Ikbal Ferdial (2008), *Kemendapoan dalam Sistem Pemerintahan Kabupaten Kerinci 1958-1982*. Maryani (2008), *Hubungan Antara Pendidikan dan Pekerjaan Masyarakat Kerinci dengan Pengetahuan tentang Sistem Pemerintahan Kemendapoan di Kerinci*. dan penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri dengan judul *Sejarah Sistem Pemerintahan Tradisional Kemendapoan Siulak di Wilayah Adat Tigo Luhah Tanah Sekudung Tahun 1922- 1979* yang dilakukan pada tahun 2021. Dapat ditegaskan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya (skripsi, tesis, artikel) sangat berbeda dengan penelitian ini baik pendekatan yang digunakan, teori, batasan temporal, maupun batasan spasialnya.

Kajian ini penting dilakukan mengingat sistem Pemerintahan Tradisional *Mendapo* merupakan simbol kultural masyarakat Kerinci, dan memiliki kelebihan dalam membangun harmonisasi dan kerukunan antar masyarakat melalui penerapan nilai-nilai dan norma adat yang dimiliki (Sunliensyar, 2019). Kemudian diharapkan dengan adanya kajian ini tradisi dan budaya yang dimiliki masyarakat bisa eksis dan terjaga dalam wadah sistem Pemerintahan Tradisional *Mendapo* di Kerinci. Selain itu, kajian ini penting dilakukan karena ditujukan untuk melihat keberadaan *mendapo*, faktor penyebab hilangnya *mendapo*, dan dampak yang ditimbulkan setelah menghilang serta respon masyarakat Kerinci mengenai hilangnya *mendapo*. Kajian ini diproyeksikan menjadi pijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh untuk merevitalisasi sistem *mendapo* dalam skema adat di Kerinci. selain itu, kajian ini akan membantah beberapa teori maupun pendapat mengenai sejarah

awal dari sistem Pemerintahan *Mendapo* di Kerinci dan akan menjadi penjas bagi penelitian terdahulu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah dibantu dengan penggunaan pendekatan filologi dan pemakaian teori hegemoni Gramsci sebagai pisau analisis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah, penelitian ini dilakukan secara ilmiah yang diharapkan akan mempermudah dalam menganalisis secara efektif, efisien dan kritis. Ada beberapa langkah dalam metode penelitian sejarah yang harus dilakukan peneliti, diantaranya heuristik atau pengumpulan sumber/data sejarah yang terbagi mejadi dua jenis yaitu sumber primer yang meliputi arsip, *manuskript*, keterangan dari pelaku sejarah, surat kabar yang keluar, Undang-Undang, Surat Keputusan, peraturan-peraturan dan lainnya. Kemudian jenis kedua, berupa sumber sekunder berupa buku-buku, artikel jurnal, karya ilmiah dan lainnya.

Data yang di dapat pertama berupa tulisan dan kedua berupa hasil wawancara dengan informan atau narasumber yang diperoleh melalui metode wawancara dengan pemilihan sampel berdasarkan *snowball sampling*. Kemudian langkah kedua yaitu verifikasi (kritik sumber), yang terdiri dari dua macam kritik yakni kritik intern dan kritik ekstern, langkah ketiga sintesis, dan di akhiri historiografi (penulisan sejarah).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerinci Dalam Perubahan Sosio Politik

1.1 Sejarah dan Kehidupan Sosial di Kerinci




Figure 1 Peta Wilayah Kerinci
(Sumber: BPS Kabupaten Kerinci)

Masyarakat kerinci adalah sebutan yang melekat pada sekelompok orang yang menetap di Alam Kerinci yang membentang di sepanjang Bukit Barisan. Panjangnya rentang waktu yang pernah dialami wilayah Kerinci membuat berbagai suku bangsa berkembang disini dengan mayoritas suku Melayu Tua yang disebut suku Kerinci, selain itu juga terdapat orang-orang dari ras dan suku yang lain seperti Minangkabau, Jawa, Batak, Tionghoa dan lainnya.

Wilayah Kerinci merupakan salah satu daerah yang pernah mengalami berbagai zaman diantaranya zaman nirleka (zaman paleolithikum, zaman mesolithikum, dan zaman neolithikum) atau lebih sering dikenal dengan sebutan zaman batu tua, zaman batu pertengahan, dan zaman batu muda (Zakaria, 1984). Wilayah Kerinci juga pernah melalui zaman logam dibuktikan dengan banyaknya ditemukan peralatan rumah tangga dan pertanian yang terbuat dari logam maupun perunggu, ditemukan oleh masyarakat Kerinci langsung maupun oleh Kolonial Belanda. Selanjutnya zaman peralihan dibuktikan dengan adanya batu bergambar di Bukit Talang Pulaui. Memasuki zaman sejarah ketika masyarakat Kerinci sudah mulai mengenal tulisan yakni dengan adanya peninggalan sejarah berupa prasasti dan *manuskript* bertuliskan aksara incung dan arab melayu (Jawi) di Kerinci (Zakaria, 1984).

Masyarakat Kerinci juga telah mengalami berbagai peralihan sistem pemerintahan, seperti adanya sistem Pemerintahan Kerajaan Koying, Pemerintahan *Sigindo*, Pemerintahan *Depati IV* Alam Kerinci atau Pemerintahan *Depati IV 8 Helai Kain* (Djakfar & Idris, 2006), Pemerintahan Hindia Belanda, Pemerintahan Militer Jepang, dan kemudian diatur menurut sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada awal kemerdekaan Kerinci dijadikan sebuah kabupaten tergabung dengan Pesisir Selatan dengan nama Kabupaten Pesisir Selatan-Kerinci dan di akhiri dengan pembentukan Kabupaten Kerinci yang berdiri sendiri tergabung dalam Provinsi Jambi (Tim Penyusun BPS Kabupaten Kerinci, 1983).

Masyarakat Kerinci memegang teguh sistem Hukum Adat. Dimana terdapat pemangku atau koordinator dari setiap tingkatan sosial masyarakat yang bertugas mengkoordinir anggota sosialnya. Hal inilah yang dinamakan *sko nan tigo takah*, secara garis besar ada tiga tingkatan *sko* yakni *sko Depati*, *sko Ninik Mamak* dan *sko Tenganai*. Secara sosial kemasyarakatan orang-orang Kerinci mengikuti garis keturunan ibu (matrilineal), sebagai penghubung ikatan kekeluargaan. Dalam hal pernikahan pihak laki-laki atau mempelai laki-laki setelah menikah akan tinggal di rumah pihak perempuan dan ikut dalam keluarga besar mempelai

perempuan dengan status menjadi *uhang semendo*. Alasannya ialah masyarakat Kerinci bukan hanya menganut sistem *matrilineal* juga menganut sistem *matrilokal* (Sunliensyar, 2019).

Masyarakat Kerinci Mayoritas beragama Islam dengan pesentase 97.76 %, selain itu juga terdapat masyarakat pendatang yang beragama Kristen (Protestan 0,19 % dan Katolik 0.04 %), 0.1 lainnya (Sunliensyar, 2019). Sebelum kedatangan Islam ke wilayah Kerinci, masyarakat Kerinci menganut kepercayaan leluhur yakni Animisme dan Dinamisme. Masyarakat Kerinci dahulunya sering menyiapkan sesajen yakni perlengkapan untuk pemujaan atau pemanggilan ruh-ruh leluhur atau tempat yang dikeramatkan (Sunliensyar, 2019). Masyarakat Kerinci mengenal adanya wilayah Adat *Depati IV 8 Helai Kain* yang terdiri dari IV wilayah *depati utama* sebagai pemerintahan otonomi tingkat I masa Pemerintahan *Depati IV* Alam Kerinci (Djakfar & Idris, 2006).

Masyarakat kerinci berkomunikasi menggunakan secara umum berkomunikasi menggunakan bahasa Kerinci dengan berbagai dialek yang berasal dari setiap daerah yang ada di Kerinci. Seperti telah disinggung sebelumnya di Kerinci sejak zaman sejarah sudah mengenal adanya tulisan yakni adanya aksara incung atau aksara surat incung. Aksara incung disebut juga aksara pasca pallawa yang terdiri dari 28 huruf, berikut gambar aksara incung yang ada di Kerinci.




Figure 2 Aksara Incung
(Sumber: Koleksi Pribadi)

2. 1.2 Sistem Pemerintahan Tradisional Mendapo

Di dalam buku Kartagama karangan Mpu Prapanca dijelaskan yang dimaksud *mendapo* ialah

bangunan tambahan tempat berkumpulnya para bangsawan dari Kerajaan Majapahit (Sandra, 2021).

Akan tetapi, konteks *mendapo* di Kerinci berbeda dengan yang dimaksud oleh Mpu Prapanca. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan maksud dari istilah *mendapo* diantaranya. Morison menyebutkan, *mendapo* sebagai sebuah komunitas yang paling tepat digambarkan sebagai unit Hukum Adat tertinggi di Kerinci, keberadaan *mendapo* tidak lepas dari adanya silsilah, dan faktor teritorial. Di dalam komunitas terdiri dari dusun-dusun yang digabungkan sebagai komunitas terkecil (Morison, 1940). Sejalan dengan pendapat sebelumnya, Uli Kozok mendefinisikan *mendapo* sebagai sebuah kampung induk yang berasal dari gabungan kampung-kampung kecil, kampung kecil ini memiliki hubungan dan keterkaitan dari asal usul nenek moyang (Kozok, 2006). Pendapat lain di kemukakan oleh Prof. Ter Her, ia menjelaskan *mendapo* sebagai komunitas regional, dimana *mendapo* berhak mengelola tanah ulayat atau tanah adat yang ada di wilayah teritorialnya (Morison, 1940).

Jelas bahwa *mendapo* merupakan bentuk persekutuan atau institusi pemerintahan lokal yang telah berdiri di Kerinci dan memiliki otonomi tersendiri yang berasal dari gabungan beberapa buah dusun atau negeri, dari setiap negeri atau dusun terdapat *Depati* (pemimpin negeri atau dusun), yang didasarkan pada kesamaan geneologi (Sandra, 2021). Van Aken menelusuri keberadaan *mendapo* di Kerinci menurutnya *mendapo* sudah ada sebelum tahun 1903 atau sebelum Hindia Belanda ke Kerinci (Morison, 1940). Prof. Idris Djakfar (2006), menyebutkan keberadaan sistem Pemerintahan Tradisional *Mendapo* ada semenjak abad ke-13 M, pada saat ekspedisi Pamelayu (1296) yang dipimpin oleh Patih Semangat. Dalam Naskah Tambo Kerinci TK. 40 disebutkan bahwa pembentukan sistem Pemerintahan *Mendapo* berkaitan dengan pembentukan Pemerintahan *Depati* IV 8 Helai Kain Alam Kerinci dan dibuktikan dengan adanya Perjanjian Bukit Paninjau Laut yang diceritakan dalam Naskah Tambo Kerinci. Perjanjian Paninjau Laut merupakan perjanjian sakral yang terjadi atas Bukit Paninjau Laut/Bukit Sitinjau Laut antara Kerajaan Jambi, Kesultanan Indrapura dan para *depati* dari Pemerintahan *Depati* IV 8 Helai kain Alam Kerinci.




Figure 3 Struktur Pemerintahan *Depati* IV 8 Helai Kain Alam Kerinci

Pada awal dibentuknya *mendapo* hanya di Kerinci Tinggi dalam wilayah otonomi *Depati* 8 Helai Kain. Terdapat delapan *mendapo* diantaranya, *Mendapo* Semurup memiliki 28 Dusun, *Mendapo* Kemantan memiliki 12 Dusun, *Mendapo* *Depati* Tujuh memiliki 12 Dusun, *Mendapo* Rawang Mudik memiliki 18 Dusun, *Mendapo* Rawang Hilir memiliki 17 Dusun, *Mendapo* Penawar memiliki 9 Dusun, *Mendapo* Hiang memiliki 9 Dusun, dan *Mendapo* Seleman memiliki 7 Dusun (Djakfar & Idris, 2006).

Mengenai awal terbentuknya sistem Pemerintahan Tradisional *Mendapo* penulis lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa *mendapo* sudah ada sebelum atau semenjak dilakukan Persumpahan Paninjau Laut jauh sebelum kedatangan Hindia Belanda ke Kerinci, hal ini didasari oleh temuan penulis di lapangan dengan bukti-bukti tertulis mengenai keberadaan *mendapo* di Kerinci berupa *manuskript* dan arsip, lebih banyak yang menunjukkan keberaaan *mendapo* sudah ada sebelum Hindia Belanda datang ke wilayah Kerinci. Analisis penulis sistem Pemerintahan Tradisional *Mendapo* sudah terbentuk secara organik dalam periode sebelum abad ke-14 M hingga kedatangan Kolonial Belanda di Kerinci seiring bertambahnya jumlah penduduk dan pemukiman di Kerinci.

Jika Pemerintahan *Mendapo* merupakan bagian Pemerintahan *Depati* IV Alam Kerinci maka naskah Kitab *Nitisarasmuscaya* atau naskah Undang-Undang Tanjung Tanah yang dibuat pada abad ke-14 M (Kozok, 2006). Penanggalan ini didasarkan uji radiokarbon yang dilaksanakan di *Rafter Radiocarbon Laboratory di Welingen, New Zealand* (Kozok, 2006). Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah yang ditulis oleh Kuja Ali Dipati dalam aksara Sumatera Kuno atau Pasca Palawa dan dapat dijadikan salah satu bukti keberadaan sistem Pemerintahan *Mendapo* di Kerinci.




Figure 4 Naskah Kitab Nitisarasamuscaya atau Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah (Sumber: Uli Khozok)

Selain NUUTT sebagai bukti keberadaan sistem Pemerintahan Tradisional *Mendapo* 3. ditemukan juga naskah-naskah surat piagam yang 4. berasal dari kerajaan/kesultanan disekitar wilayah Kerinci yang ditujukan untuk *depati* selaku 5. pemimpin di wilayah Alam Kerinci. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa *mendapo* merupakan sebuah sistem pemerintahan yang terbentuk dari gabungan dusun-dusun atau negeri yang di dasarkan geneologi yang sama. Sebuah *mendapo* dipimpin oleh seorang Kepala *Mendapo* dan dibantu oleh *kembar rekan* dalam urusan administrasi pemerintahan otonomi tingkat I (Zarmoni, 2023), sedangkan urusan sosial kemasyarakatan di jalankan oleh berbagai peran, seperti keamanan oleh *Hulubalang*, permasalahan keluarga atau hukum di selesaikan oleh *sko ngan tigo takah*, dan urusan keagamaan di jalankan oleh Alim Ulama (Sandra, 2021). Dalam literatur lain dijelaskan terdapat *Mendapohoofd* (Kepala *Mendapo*) dan *Mendaporaads* (Dewan *Mendapo*) sebagai pelaksana Pemerintahan *Mendapo* pada masa Hindia Belanda. *Mendaporaads* terdiri atas Kepala *Mendapo* dan juga *Depati Ninik Mamak*, *Uhang Tuo Cerdik Pandai*, *Alim Ulama*, dan *Hulubalang* (Setiawan, 2022).




Figure 5 Skema Tingkatan Pemukiman Masyarakat Kerinci di Kemandapoan

Dapat dilihat dari skema di atas adapun struktur *mendapo* dari yang terendah ialah *taratak* dan *larik*, *koto*, *dusun/negeri*, dan *mendapo*. *Mendapo* memiliki fungsi sebagai sistem Pemerintahan di Kerinci yang dijalankan oleh Kepala *Mendapo* serta *kembar rekan*. Ada tiga fungsi utama *mendapo* sebagai sistem Pemerintahan yaitu: melakukan pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan terhadap masyarakat yang ada dalam administratif *mendapo* (Ferdiyal, 2008). Kepala *Mendapo* dipilih berdasarkan musyawarah kerapatan *mendapo* yang dihadiri oleh *uhang ngan empat jenis* setelah di sahkan dengan *sumpah permayo* (Morison, 1940).

1.3 Demokrasi dalam Sistem Pemerintahan Tradisional Mendapo

Keberadaan demokrasi komunitarian menjadi bagian penting dari sistem Pemerintahan Tradisional *Mendapo*. Demokrasi komunitarian merupakan sebuah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan kebersamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua anggota komunitas. Demokrasi komunitarian dibentuk oleh komunitas masyarakat lokal yang berbasis pada kebersamaan kolektif. Metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan dalam demokrasi komunitarian ialah dengan adanya mufakat atas terselenggaranya musyawarah. Demokrasi komunitarian berbanding terbalik dengan bentuk dan gagasan demokrasi liberal sehingga sering disebut dengan demokrasi deliberatif (Muzaqqi, 2019). Praktik demokrasi komunitarian dalam sistem Pemerintahan Tradisional *Mendapo* di wilayah Kerinci dapat dilihat dalam tiga aspek yaitu perpolitikan *mendapo*, aspek sosial kemasyarakatan, dan aspek perekonomian masyarakat dalam Pemerintahan Tradisional *Mendapo*. Demokrasi komunitarian dalam perpolitikan *mendapo* dikaitkan kepada adanya musyawarah dalam masyarakat Kerinci untuk mengambil mufakat atau keputusan. Musyawarah dilakukan di *Limbago Jati* dalam sebuah *mendapo*.

Praktik demokrasi komunitarian dalam sebuah *mendapo* dijalankan oleh *uhang dan empat jenis, skonan tigo takah* serta seisi *mendapo*. Praktik demokrasi komunitarian dalam perpolitikan di sebuah *mendapo* bisa dilihat dalam berbagai acara atau prosesi diantaranya musyawarah pemilihan Kepala *Mendapo* yang dihadiri oleh *Depati, Ninik Mamak, Alim Ulama, dan Hulubalang* serta seisi *mendapo* (Uma Rahim, 2023). Dalam perkembangannya musyawarah bukan hanya dilakukan di *Limbago Jati* tetapi bisa juga dilakukan di tempat lain yang disepakati oleh masyarakat (Suherman, 2023). Kemudian bentuk demokrasi komunitarian dalam sosial kemasyarakatan erat kaitannya dengan solidaritas yang terbangun dalam masyarakat yang ada sebuah *kemendapoan* sejak dahulu yang didasarkan pada adat istiadat yang digunakan. Diantara bentuk demokrasi komunitarian dalam aspek sosial ialah adanya tradisi gotong royong untuk membangun rumah, memindahkan rumah, *baselang*, dan lainnya (Uma Rahim, 2023).

Prinsip demokrasi komunitarian yang tidak kalah penting ialah dalam bidang perekonomian, dikarenakan akan berkaitan dengan pengelolaan tanah yang diatur secara adat baik milik kaum atau komunal (Amaliatuwalidain & Fadlurrahman, 2021). Tanah ulayat atau tanah *mendapo* hanya bisa dikelola oleh masyarakat yang ada dalam *mendapo* saja dengan persetujuan dari Kepala *Mendapo* dan Pemangku Adat yang ada dalam *kemendapoan* tersebut. Selain itu, dalam pengelolaan dan hak kepemilikan tanah dalam sebuah *kemendapoan* juga menjadi bagian dan perhatian dalam demokrasi komunitarian yakni ketika ada pertikaian masalah hak pakai, hak milik, dan penentuan batas-batas tanah akan diselesaikan dalam sebuah *mendapo* melalui musyawarah *skonan tigo takah* atau *ninik mamak* (Uma Rahim, 2023).

1.4 Determinasi Pemerintahan Hindia Belanda dan Pemerintah Militer Jepang

1.4.1 Masa Hindia Belanda

Tahun 1903 menjadi awal Kolonial Belanda di Kerinci (*Amersfoortsch Bagblad*, 1903). Tiga tahun kemudian setelah Kolonial Belanda menguasai seutuhnya wilayah Kerinci tepatnya pada tahun 1906. Tahun 1903 sampai tahun 1906 disebut dengan masa transisi dikarenakan belum ada aturan perundang-undangan yang resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Hindia Belanda selain itu masih terjadi perlawanan dari masyarakat Kerinci terhadap Kolonial Belanda. Wilayah Kerinci dijadikan bagian Residensi Palembang sementara (*Staadblad Hindia Belanda* No. 259), kemudian Kerinci menjadi salah satu *Afdelling* yang tergabung kedalam Keresidenan

Jambi sejak tahun 1906 hingga 1921 seiring pembentukan Keresidenan Jambi (*Staatsblad Hindia Belanda* No. 286). Terdapat beberapa distrik yang tergabung kedalam Daerah Kerinci diantaranya Distrik VIII Helai Kain dan Distrik III Helai Kain. Kemudian terdapat penambahan satu *Mendapo* baru yakni *Mendapo Sanggaran Agung* dan satu dusun baru yakni Dusun Lolo (*Staatsblad Hindia Belanda* No. 286).

Terdapat dua *Onder Distrik* di wilayah Kerinci Tinggi yakni *Onder Distrik Kerinci Oelu* dengan Ibukota Semurup dan *Onder Distrik Kerinci Ilir* dengan Ibukota Sandaran Agung (Tim Penyusun BPS Kabupaten Kerinci, 1983). Didalam literatur lain disebut dengan *Onder District Sanggaran Agung* dan *Onder District Semurup* (Zakaria, 1983). Sedangkan beberapa wilayah di Kerinci Rendah dimasukkan ke *afdeeling* lain masih dalam wilayah administratif Keresidenan Jambi. Adapun posisi dari *mendapo* pada masa Keresidenan Jambi, pemerintahan setingkat *mendapo* diletakkan di bawah *onder district* (Setiawan, 2022).

Pada masa Kolonial Belanda pada posisi paling rendah dalam struktur Pemerintahan Hindia Belanda hanya di akui *Adatstercrt Hoods*, yang tergabung kedalam *Adatstercrt Hoods* ini antara lain *kemendapoan/ mendapo* di Kerinci Tinggi, *Tanah Biang, Tanah Pamuncak* dan *Tanah Muaro* di Kerinci Rendah yang kemudian di samakan dengan sebutan *mendapo* (Sholekhah, Siti & Seprina, Reka, 2022). Sedangkan di wilayah Keresidenan Jambi yang lain dikenal dengan istilah *marga* atau *kampung*. Kekuasaan Hindia Belanda atas wilayah Kerinci berakhir pada tahun 1942 dengan segala sistem yang ditinggalkannya. Reorganisasi sistem Pemerintahan di Kerinci dengan menambah beberapa *mendapo* baru tidak berdasarkan geneologi dan tidak melihat batas-batas wilayah adat merupakan upaya Pemerintah Hindia Belanda untuk menjalankan politik pecah belah di Kerinci atau dikenal dengan *divide et impera*. Dengan politik *divide et impera* inilah kemudian Pemerintah Hindia Belanda berhasil menguasai wilayah Kerinci dengan memecah masyarakat dan sering kali menimbulkan konflik horizontal antar masyarakat Kerinci (Nofrial, 2016). Penggunaan politik *divide et impera* dimaksudkan juga untuk mengurangi supermasi *depatis* sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Adat di Kerinci. Kecemasan Pemerintah Hindia Belanda akan power yang dimiliki oleh para *depatis* untuk melakukan perlawanan atau pemberontakan bisa teratasi dengan penerapan politik ini (Nofrial, 2016).

1.4.2 Masa Pemerintahan Militer Belanda

Pendudukan Jepang di Kerinci terjadi dalam waktu yang bersamaan dengan wilayah lainnya,

yang dulunya tergabung kedalam Keresidenan Sumatera Barat. dimulai pada tanggal 17 Maret 1942 Hindia Belanda menyerahkan kekuasaannya kepada Jepang. Hadirnya orang-orang Jepang di Kerinci diharapkan membawa angin segar bagi masyarakat Kerinci dengan semboyannya yang terkenal yakni 3 A, Jepang cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia dan Jepang Pemimpin Asia. Dengan semboyan inilah orang-orang Jepang melakukan tipu daya terhadap *Depati* atau Pemangku Adat di Kerinci.

Dalam menjalankan pemerintahannya Jepang berusaha agar mendapatkan dukungan dari masyarakat Kerinci, Jepang memanfaatkan peninggalan struktural Pemerintahan Hindia Belanda yang sudah berbaur dengan sistem lokal, Jepang berusaha menjadikan wilayah Kerinci mandiri. Dengan prinsip inilah tidak banyak terjadi perubahan dalam susunan dan struktural pemerintahan di Kerinci masa pendudukan Jepang.

Prinsip yang diterapkan oleh Jepang membuat *Depati*, *Ninik Mamak* dan seluruh masyarakat Kerinci mau membantu Jepang untuk mengusir orang-orang Belanda dari wilayah Kerinci selain itu Jepang juga melatih orang-orang pribumi untuk belajar menjadi seorang militer (Sandra, 2021). Dalam upaya menjalankan pemerintahannya di Indonesia secara umum, Pemerintahan Militer Jepang mengubah nama susunan dan struktural Pemerintahan ke dalam bahasa Jepang (Sandra, 2021).

Dalam kehidupan sehari-hari hadirnya Jepang di Kerinci menjadikan tekanan kuat bagi masyarakat Kerinci. menurut salah seorang pelaku sejarah di Kerinci walaupun kedatangan Jepang mengajarkan masyarakat Kerinci untuk berlatih militer namun tindakan kejam Pemerintah Militer Jepang terhadap pribumi yang menentang keberadaan orang-orang Jepang di Kerinci (Ismail, 2023).

Kedamaian di Kerinci hanya dirasakan beberapa bulan saja sejak kedatangan orang-orang Jepang kemudian dimulailah politik Jepang untuk memperkakan masyarakat Kerinci untuk kerja rodi membangun jalan dan infrastruktur lain. Lagu-lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu-lagu perjuangan rakyat juga dilarang untuk dikumandangkan, selain itu beras dan hasil bumi di rampas dari petani (Zakaria, 1984).

Keberadaan Pemerintahan Jepang di Kerinci berakhir bersamaan dengan menyerahkannya Jepang pada Perang Dunia ke-II kepada sekutu (Zakaria, 1984), dan dimulailah era baru Kemerdekaan Indonesia.

2. Hegemoni Pemerintahan Pusat Terhadap Sistem Pemerintahan Tradisional Mendapo

2.1 Kebijakan Pemerintah Pusat

Setelah proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada pertengahan Agustus 1945 Kerinci masih dimasukan sebagai salah satu bagian Keresidenan Sumatera Barat. langkah awal yang dilakukan di Sumatera ialah dengan pembentukan Komite Nasional Indonesia (KNI) Sumatera Barat pada tanggal 31 Agustus 1945 yang berpusat di Kota Padang, kemudian dilanjutkan pembentukan-pembentukan KNI diseluruh Kewedanan di Sumatera Barat termasuk Kewedanan Kerinci (Tim Penyusun Kementerian Penerangan,-). Setahun kemudian Pemerintah Keresidenan Sumatera Barat menyusun konsep pemerintahan di Sumatera Barat salah satu konsep yang di rancang ialah dengan membentuk perwakilan di *nagari-nagari* dan *mendapo* yang berada di wilayah Keresidenan Sumatera Barat (Shamad, 2014). Perubahan dengan melakukan konsepsi ini dilakukan sebagai hasil pertimbangan untuk menghilangkan warisan kolonial yang sebelumnya dibuat untuk kepentingan Kolonial di Sumatera Barat.

Melalui rapat Pleno Komite Nasional Indonesia (KNI) pada tanggal 18 Maret 1946 yang di tuangkan dalam Maklumat Residen Sumatera Barat No. 20 dan 21 tertanggal 21 Mei 1946, Isi terkandung dalam maklumat ini ialah keputusan dan ketetapan perubahan dalam susunan kelembagaan *Nagari* dengan pertimbangan penyempurnaan demokrasi di Indonesia. Dengan demikian dibentuk *Wali Nagari*, *Dewan Perwakilan Nagari* (DPN), dan *Dewan Harian Nagari* (DHN). Lembaga inilah bersamaan mempunyai peran menjadi pimpinan *nagari* dan *Wali Nagari* (Shamad, 2014).

Dengan adanya maklumat inilah kemudian terjadi perubahan nama dan struktural *mendapo* di Kerinci, yang sebelumnya pada masa Hindia Belanda disebut dengan *Mendapohooft* sedangkan masa pendudukan Jepang disebut dengan *Son-cho* yang sama-sama memiliki arti Kepala *Mendapo*, selain itu juga teradap *Mendaporaads* (*Dewan Mendapo*) yang kemudian setelah keluarnya Maklumat Residen Sumatera Barat, *Dewan Mendapo* ini di bagi menjadi dua yakni *Dewan Perwakilan Mendapo* (DPM) dan *Dewan Harian Mendapo* (DHM) untuk wilayah di luar Kewedanan Kerinci disebut dengan *Dewan Perwakilan Nagari* (DPN) dan *Dewan Harian Nagari* (DHN). Dalam sebuah *nagari* atau *mendapo* yang bertindak pimpinan tertinggi sekaligus sebagai pimpinan DPN/M dan DHN/M ialah *Wali* yang berada di sebuah *nagari* atau *mendapo* tersebut (Shamad, 2014). Keberadaan *mendapo* di Kerinci pada masa awal kemerdekaan di setarakan dengan *nagari* di Sumatera Barat karena wilayah Kerinci tergabung kedalam Kabupaten Pesisir Selatan-Kerinci (Tim Penyusun Kementerian Penerangan,-). Penyebutan

Kepala *Mendapo* sebagai pemimpin dalam suatu *mendapo* juga disetarakan dengan wilayah lainnya di Keresidenan Sumatera Barat yaitu dengan sebutan *Wali* (Shamad, 2014).

Pada masa selanjutnya setelah serah terima Pemerintahan Kerinci oleh Belanda yang diterima langsung oleh Mayor A. Thalib selaku Dan Yon Kinantan (Zakaria, 1984). Setelah Agresi Militer II masa pemulihan Negara Republik Indonesia, pada tahun 1950 Pemerintahan Daerah Sumatera Tengah mengeluarkan keputusan Nomor. 50/GP/1950 tentang penyederhanaan tingkatan pemerintahan di Sumatera Tengah menjadi tiga tingkatan yaitu Provinsi, Kabupaten dan Wilayah, dimana *nagari* dan *mendapo* yang ada di Keresidenan Sumatera Barat digantikan *Pemerintahan Wilayah*, penghapusan ini membuat reaksi dikalangan masyarakat hukum adat. Terjadi konferensi *Ninik Mamak, Pemangku, Depati* se-Sumatera Tengah di Bukit Tinggi sejak tanggal 15 hingga 19 Desember 1953, sebulan kemudian Pemerintahan *nagari* dan *mendapo* kembali seperti bentuk semula (Shamad, 2014). Dalam struktural pemerintahan Sumatera Tengah tahun 1948-1957 posisi *mendapo* berada pada posisi paling bawah sudah berubah jauh dari bentuk aslinya. *Mendapo* di Kerinci pada masa awalnya merupakan pemerintahan berada pada tingkatan otonomi tingkat I kemudian pada masa setelah kemerdekaan berada pada posisi paling bawah (Setiawan, 2022).

Keterikatan otonomi daerah Kerinci dengan Sumatera Barat terpisah sejak tahun 1957, dengan di pecahnya Provinsi Sumatera Tengah menjadi tiga provinsi baru yakni Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi berdasarkan UU No. 9 tahun 1957. Wilayah yang dulunya Kabupaten Pesisir Selatan-Kerinci dibagi dua, Kerinci dijadikan Kabupaten tersendiri dan bergabung dengan Provinsi Jambi dan Pesisir Selatan masuk ke dalam Provinsi Sumatera Barat (Tim Penyusun BPS Kabupaten Kerinci, 1983). Kemudian pada tanggal 10 November 1958 berdasarkan Undang-undang No. 61 tahun 1958 Kabupaten Kerinci secara resmi dimasukkan ke dalam Provinsi Jambi pada masa kepemimpinan Gubernur KDH M. Yusuf Singadigane (Tim Penyusun Monograf Provinsi Jambi, 1976).

Pada tahun 1966 setelah Kerinci resmi menjadi sebuah kabupaten tergabung dengan Provinsi Jambi, dalam proses pemilihan kepala *mendapo* terjadi resufle syarat-syarat untuk menjadi Kepala *Mendapo* dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jambi tertanggal 26 Desember 1966. Berikut ketentuan pokok-pokok persyaratan calon Kepala *Mendapo*:

1. WNI laki-laki atau Perempuan.
2. Telah berumur 25 tahun dan telah berkeluarga.

3. Mempunyai kecakapan dan pengalaman kerja yang diperlukan.
4. Pendidikan minimal tamatan Sekolah Dasar (SD).
5. Berjiwa proklamasi.
6. Tidak dicabut hak pilihnya oleh keputusan hukum.
7. Bertempat tinggal atau terdaftar sebagai penduduk di wilayah pemilihan *mendapo* atau memiliki keterkaitan dengan wilayah suatu *mendapo* (pertalian darah) dan sekurang-kurangnya enam bulan tinggal di wilayah suatu *mendapo*.
8. Tidak amnesia atau tidak terganggu ingatannya.
9. Tidak terlibat G-30-S/PKI (Nazir dkk, 1993).

2.2 Sentralisasi dan Hilangnya Sistem Pemerintahan Tradisional Mendapo

2.2.1 Sentralisasi Sistem Pemerintahan di Indonesia

Dalam bahasa Inggris sentralisasi memiliki akar kata *centre* yang memiliki atri pusat atau tengah (Nuradhawati, 2019). Sedangkan dalam KBBI sentralisasi didefinisikan sebagai pemusatan sistem pemerintahan kepada Pemerntahan Pusat (kbbi.kemendikbud.go.id). Sentralisasi diartikan juga sebagai pemusatan wewenang kepada sebagian kecil orang yang berada pada posisi puncak struktur pemerintahan (Nuradhawati, 2019). Kemudian B.N Marbun dalam karyanya tersirat makna sentralisasi sebagai sebuah pola pada suatu negara yang memusatkan seluruh kebijakan dan keputusannya pada pemerintahan Pusat (Nuradhawati, 2019).

Wacana stabilisasi politik dan ekonomi pasca Agresi Militer II dengan melakukan sentralisasi sistem pemerintahan pada masa Orde Lama, secara tidak langsung telah memulai determinasi Pemerintah Pusat terhadap keberadaan sistem Pemerintahan Tradisional di Indonesia. Ide-ide sentralisasi sistem pemerintah muncul pada masa Orde Lama di antaranya melalui Surat Keputusan Nomor 50/GP/1950 tentang penyederhanaan tingkatan pemerintahan di Sumatera Tengah menjadi tiga tingkatan yaitu Provinsi, Kabupaten dan Wilayah (Shamad, 2014). Ide-ide sentralisasi masif dilakukan pada masa Orde Baru oleh Presiden ke-2 Indonesia yang dijuluki bapak pembangunan, dengan mengeluarkan UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa disusul keluarnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Jambi No. 181 Tahun 1982 tentang Pemberhentian Kepala Marga/Kepala

Pasirah/Kepala *Mendapo* dalam Provinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Ide-ide sentralisasi dan uniformitas sistem pemerintahan di Indonesia berhasil dilakukan dalam upaya pemerataan pembangunan dan stabilisasi perpolitikan di Indonesia. Sebenarnya ide-ide yang dilakukan oleh Presiden Soekarno dengan sistem Pemerintahan Wilayahnya maupun ide-ide yang diimplementasikan pada tahun 1974 dan 1979 oleh Presiden Soeharto dengan sistem Pemerintah Daerah dan sistem Pemerintahan Desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak salah dalam paradigma stabilisasi perpolitikan dan pemerataan pembangunan di Indonesia. Ide-ide stabilisasi perpolitikan dan pemerataan pembangunan harus dilakukan dalam upaya membangun kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru saja mendapatkan kemerdekaannya.

Pemberlakuan sentralisasi di Indonesia pada masa Orde Lama dan Orde Baru memiliki maksud yang baik bagi rakyat Indonesia dan meiliki keunggulan tersendiri diantaranya:

1. Dalam pengambilan keputusan lebih mudah dan efisien karena adanya sentralisasi sistem pemerintahan.
2. Meningkatkan integrasi antar organisasi dan lembaga negara.
3. Sumber daya alam dapat dikelola secara efisien.
4. Pemerintah pusat lebih mudah mengkoordinasi wilayah-wilayah di Indonesia.
5. Dan lain sebagainya (Nuradhawati. 2019).

Namun dalam pelaksanaannya sistem politik sentralisasi justru menimbulkan implikasi bagi sistem Pemerintahan Tradisional yang telah dahulu ada di Indonesia. Hak-hak masyarakat adat justru diabaikan karena belum matangnya Pemerintah Indonesia dalam menghadapi situasi perpolitikan di Indonesia (Waris, 2012). Di sisi lain ide-ide sentralisasi pada dasarnya dianggap bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dikarenakan menempatkan penguasa sebagai pemimpin tertinggi dalam suatu pemerintahan yang memegang kendali atas semua hal yang ada dalam teritorialnya (Waris, 2012). Ide sentralisasi dan uniformitas sistem pemerintahan di Indonesia justru merugikan keberadaan sistem Pemerintahan Tradisional di Indonesia termasuk mengancam keberadaan sistem Pemerintahan Tradisional *Mendapo* di Kerinci sebagai kekayaan budaya dan intelektualisme nenek moyang yang ada di Indonesia.

2.2.2 Pergeseran Nilai dalam Sistem Pemerintahan *Mendapo*

Adanya pemerintahan yang sentralistik mengakibatkan pergeseran nilai dalam sistem Pemerintahan Tradisional *Mendapo* dapat digambarkan adanya perubahan dari cara-cara pelaksanaan pemerintahan secara tradisional yang berpegang teguh kepada Hukum Adat setempat menjadi pelaksanaan yang lebih modern. Maksud dari modern ialah terpisahnya pemerintahan adat dengan pemerintahan sipil. Pergeseran nilai dengan terjadinya perubahan-perubahan nilai-nilai kemasyarakatan dalam sistem Pemerintahan *Mendapo* sebenarnya telah dirasakan oleh masyarakat yang tinggal dalam sebuah *kemendapoan*, sebagaimana layaknya suatu negara yang berdaulat maka tingkatan pemerintahan yang lebih rendah dan masyarakat yang tinggal didalamnya harus patuh dan tunduk oleh aturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan inilah yang berpengaruh besar terhadap perubahan nilai-nilai kemasyarakatan yang terjadi yang mengakibatkan hilangnya sistem Pemerintahan Tradisional yang mereka buat sendiri.

Hilangnya *Mendapo* secara fungsional dan struktural sebenarnya sudah nampak semenjak kedatangan Belanda ke Kerinci. hilangnya *mendapo* tidak lepas dari adanya hegemoni Pemerintahan Pusat di Indonesia melalui kebijakan dan aturan yang dikeluarkannya.

3. Faktor Penyebab Hilangnya *Mendapo*

Faktor penyebab hilangnya sistem Pemerintahan *Mendapo* bisa dilihat semenjak kedatangan Hindia Belanda di Kerinci hingga pemberlakuan UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa masa Orde Baru. Secara garis besar faktor penyebab hilangnya *mendapo* ada dua faktor, yaitu faktor eksternal yang berasal luar masyarakat Kerinci dan faktor internal yang berasal dari masyarakat Kerinci sendiri. Faktor eksternal hilangnya *mendapo* ialah 1. Adanya hegemoni penguasa pada setiap masanya di Kerinci, 2. Adanya pertentangan antara sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia pada masa Orde Lama dan Orde baru, 3. Adanya upaya untuk sentralisasi dan uniformitas sistem pemerintahan di Indonesia, 4. Adanya upaya penyerataan pembangunan di Indonesia, 5. Adanya upaya stabilisasi politik di Indonesia pasca PRRI, 6. Adanya aturan perundang-undangan yang mengharuskan sistem Pemerintahan *Mendapo* dihapuskan.

Kemudian faktor internal yang menjadi penyebab hilangnya sistem Pemerintahan *Mendapo* di Kerinci. berikut faktor internal penyebab hilangnya sistem Pemerintahan *Mendapo* di Kerinci. 1). Adanya anggapan dari masyarakat yang tinggal di Kerinci bahwa *mendapo* merupakan sistem

pemerintahan yang dibentuk oleh Hindia Belanda dengan dikeluarkannya UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Surat Keputusan Gubernur tingkat I Provinsi Jambi No. 181 tahun 1982 tentang Pemberhentian *Pasirah* Kepala *Kampung*/Kepala *Marga*/Kepala *Mendapo* dalam Provinsi Daerah Tingkat I Jambi, maka sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah yang awalnya memakai sistem Pemerintahan *Tanah Pamuncak*, Pemerintahan *Tanah Biang*, Pemerintahan *Tanah Pamuncak* dan Pemerintahan *Tanah Muaro* mendukung langkah yang dilakukan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Tingkat I Provinsi Jambi. 2). Kurangnya pengetahuan masyarakat Kerinci tentang sistem Pemerintahan Tradisional *Mendapo*, 3). Adanya upaya masyarakat yang tinggal di wilayah yang dulunya menerapkan sistem Pemerintahan *Tanah Pemerab*, *Tanah Biang*, *Tanah Biang* dan *Tanah Muaro* untuk mengembalikan sistem yang mereka pakai, 4). Kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk melestarikan sistem Pemerintahan *Mendapo* sebagai warisan nenek moyang Kerinci. 5). Belum adanya respon Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk menindak lanjuti UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Jambi No. 181 Tahun 1983 tentang Pemberhentian Kepala *Pasirah*/Kepala *Marga*/Kepala *Mendapo* di wilayah Provinsi Jambi.

Mendapo bukan hanya hilang sebagai sebuah sistem pemerintahan tetapi juga hilang dari memorial kolektif masyarakat Kerinci (Maryani, 2008). Ada berbagai faktor penyebab hilangnya sistem Pemerintahan Tradisional *Mendapo* dari memorial masyarakat Kerinci. Pertama, belum adanya perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk mengkaji mengenai sistem Pemerintahan *Mendapo*. Kedua, sedikitnya literatur yang menjelaskan keberadaan sistem Pemerintahan *Mendapo* di Kerinci seperti arsip dan buku (Indra, 2023). Ketiga, pelajaran mengenai sejarah, Budaya, dan Adat Kerinci belum banyak diajarkan di sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Kerinci (Hakimi, 2023). Keempat, belum adanya kerja sama Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan Lembaga Adat di Kerinci untuk mengkaji khusus mengenai Sejarah Kerinci termasuk sejarah sistem pemerintahan yang pernah ada di wilayah Kerinci. Kelima, kurangnya kesadaran generasi muda Kerinci untuk mengkaji dan melestarikan sejarah dan budaya Kerinci. Keenam, Sedikitnya literatur tentang sejarah sistem pemerintahan yang pernah diterapkan di Kerinci (Indra, 2023). Ketujuh, Kurangnya kemauan masyarakat Kerinci untuk mengetahui sejarahnya. Kedelapan. Kerja sama yang kurang antara

Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan masyarakat adat untuk mengkaji sejarah dan budaya Kerinci (Kadir, 2023). Sembilan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci belum membuat program khusus untuk menjaga kelestarian nilai-nilai sejarah yang ada di Kerinci.

4. Dampak Hilangnya Sistem Pemerintahan Tradisional *Mendapo*

Dampak hilangnya sistem Pemerintahan Tradisional *Mendapo* tentu meninggalkan keresahan bagi masyarakat Kerinci, diantaranya:

1. Terpisahnya pemerintahan adat dengan pemerintahan Desa.
2. Hilangnya peran dan fungsi pemangku yang dulunya ada dalam sistem Pemerintahan *Mendapo*.
3. Nilai demokrasi komunitarian melemah dan menghilang.
4. Melemahnya Hukum Adat Kerinci.
5. Hilangnya hak untuk mengelola tanah dan hutan adat.
6. Gejolak konflik dalam masyarakat adat meningkat.
7. *Mendapo* hilang dari memorial kolektif masyarakat Kerinci

6. Respon Masyarakat dan Penguatan Kearifan Lokal

Hilangnya *mendapo* sebagai sistem Pemerintahan Tradisional di Kerinci yang bercorak adat menyebabkan melemahnya nilai-nilai adat dan budaya Kerinci tentu mendapat respon dari Masyarakat Kerinci. Diantara respon yang muncul ialah membuat organisasi atau lembaga untuk perjuangan hak masyarakat adat seperti adanya Lembaga Kerapatan Adat Alam Kerinci (LKA AK), Lembaga Adat Melayu Sakti Alam Kerinci (LAM-SAK) yang disahkan pada tahun 2022 (Suherman, 2022). Sebelumnya sudah terdapat berbagai organisasi pemerhati sejarah, adat, dan budaya Kerinci. diantaranya Majelis Pecinta Adat Sakti Alam Kerinci (Majelis Pasak), Intelektual Kerinci Club (IKC) dan lainnya.

Pada dasarnya upaya untuk membangkitnya nilai-nilai adat dan budaya Kerinci telah dilakukan di *Limbo Jati* yang terdapat di Kabupaten Kerinci, *Limbo Jati* yang di maksud ialah Kerapatan Adat *Depati IV 8 Helai Kain Alam Kerinci* (Suherman, 2022). *Limbo jati* yang dinahkodai oleh *depati*, *ninik mamak* dan segala elemen masyarakat Hukum Adat Sakti Alam Kerinci telah menyuarakan kepada

Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk memperhatikan dan mengembalikan hak-haknya. Menjaga marwah masyarakat adat melalui musyawarah di *Limbago Alam* sudah sering dilakukan, namun *outcome* dari gerakan masyarakat masih dikesampingkan oleh Pemerintah Daerah (Kadir, 2023).

Respon masyarakat bukan hanya positif saja, terhadap hilangnya sistem Pemerintahan *Mendapo*. Ada juga yang menganggap bahwa sistem Pemerintahan *Mendapo* bukan produk asli masyarakat Kerinci tetapi buatan Kolonial Belanda dengan demikian hilangnya sistem *mendapo* dianggap sebagai penghapusan peninggalan Hindia Belanda di Kerinci. Secara umum Respon terhadap hilangnya Sistem Pemerintahan *Mendapo* dan melemahnya nilai-nilai adat ada dua, *pertama* respon dari Pemerintah Kabupaten Kerinci, dalam hal ini dengan membuat program-program pelestarian nilai sejarah, adat dan budaya Kerinci melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Dinas Pendidikan, Lembaga Adat Kabupaten Kerinci atau LAM-SAK dan lainnya.

Kedua, respon dari masyarakat Kerinci yang diwakili oleh tokoh adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Kekhawatiran melemahnya nilai-nilai adat dan kurangnya minat generasi muda Kerinci untuk belajar sejarah dan budayanya sendiri. Selain itu hilangnya sistem Pemerintahan asli Kerinci yang bercirikan dengan adatnya berdampak pada generasi muda di Kerinci yang buta akan nilai-nilai adat di Kerinci. hal ini membuat sebagian besar masyarakat Kerinci tidak acuh atas hilangnya sistem Pemerintahan *Mendapo* dan melemahnya nilai-nilai budaya Kerinci. Disisi lain kaum Intelektual Kerinci terus berusaha mengkaji tema-tema sejarah dan budaya Kerinci yang diharapkan melalui pemikirannya nilai-nilai adat dan budaya bisa lestari untuk kedepannya (Dinata, 2023).¹

Masyarakat Hukum Adat di beberapa wilayah Indonesia sebenarnya sudah merespon atas hilangnya sistem Pemerintahan Tradisional dan melemahnya nilai-nilai sosial maupun nilai adat istiadat melalui wacana revitalisasi sistem Pemerintahan Tradisional. Upaya revitalisasi ini ditujukan sebagai upaya menjaga keeksistensian sistem Pemerintahan Tradisional termasuk keberadaan sistem Pemerintahan Tradisional *Mendapo* di Kerinci sebagai keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Revitalisasi bukanlah solusi baru yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk direalisasikan sebagai

upaya penyelamatan nilai-nilai lokalitas Kerinci. Provinsi Sumatera Barat yang bersebelahan dengan Kabupaten Kerinci telah berhasil merevitalisasi sistem Pemerintahan *Nagari*. Penghapusan *mendapo* di Kerinci kasusnya hampir sama dengan penghapusan *nagari* di Sumatera Barat dan terjadi pada waktu yang hampir bersamaan pula. *Mendapo* di Kerinci dihapuskan pada tahun 1982 sesuai SK Gubernur Tingkat I Provinsi Jambi sedangkan *nagari* di Provinsi Sumatera Barat dihapuskan setahun setelah itu.

Pada dasarnya Pemerintah Negara Republik Indonesia pada masa Reformasi memberi keleluasaan untuk Pemerintahan Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya, dengan demikian sistem Pemerintahan Tradisional Seperti *nagari* di Sumatera Barat dan *mendapo* di Kabupaten Kerinci bisa diterapkan kembali. Respon cepat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan menindak lanjuti setelah disahkannya UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah oleh Presiden Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie pada tanggal 7 Mei 1999, dengan mengeluarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Pemerintahan *Nagari* dan Peraturan Daerah se-Sumatera Barat tentang Pemerintahan *Nagari* (Mahatta, 2012).

Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah berhasil merevitalisasi sistem Pemerintahan *Nagari* setelah sebelumnya dihapuskan pada masa Orde Baru (Mahatta, 2012). Pada tahun 2000 Pemerintah Sumatera Barat berhasil mengembalikan sistem Pemerintahan *Nagari* menjadi Pemerintahan Sipil sekaligus sebagai Pemerintahan Adat berdasarkan Peraturan Kepala Daerah No. 9 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok penyelenggaraan Pemerintahan *Nagari* di seluruh Kabupaten di Sumatera Barat dan kemudian setelah dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pengganti UU No. 22 Tahun 1999, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan Penyempurnaan dan penyesuaian Aturan Pemerintah Daerah mengenai pokok-pokok penyelenggaraan Pemerintahan *Nagari*.

Seharusnya Pemerintah Kabupaten Kerinci atau Pemerintah Provinsi Jambi bisa mencontoh langkah yang dilakukan oleh Provinsi Sumatera Barat. adanya UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, dan UU No. 6 Tahun 2014 bisa menjadi pegangan masyarakat Kerinci, Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Provinsi Jambi untuk melakukan upaya revitalisasi sebagai solusi untuk mengembalikan nilai-nilai yang hilang dalam

¹ Hasil wawancara dengan Septa Dinata (Dosen Universitas Paramadina/ Pemerhati Sejarah Budaya Kerinci), pada tanggal 5 Januari 2023

masyarakat Kerinci. Setelah pemberlakuan UUPD sebenarnya tidak menguntungkan keberadaan *mendapo* dikarenakan dusun-dusun dalam *mendapo* dirumah menjadi desa sebagai sistem pemerintahan terendah di Kabupaten Kerinci sedangkan *mendapo* statusnya dihilangkan (Ferdial, 2008), walaupun kemudian terdapat istilah dusun dalam suatu desa sebagai bagian administratif desa setingkat RT (Bungka Galo, 2023).

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan. *Pertama, Mendapo* merupakan bentuk persekutuan atau institusi pemerintahan lokal yang telah berdiri di Kerinci dan memiliki otonomi tersendiri yang berasal dari gabungan beberapa buah dusun atau negeri, yang didasarkan pada kesamaan geneologi.

Hilangnya sistem Pemerintahan *Mendapo* merupakan bentuk hegemoni penguasa, perubahan strukturalisme dan melemahnya nilai-nilai adat di dalam sebuah *mendapo* telah berlangsung sejak kehadiran Kolonial Belanda di Kerinci. Selain itu, sentralisasi, uniformitas dan penyederhanaan sistem pemerintahan yang diberlakukan setelah Agresi Militer II masa Orde Lama dan penerapan UU No. 5 tahun 1979 masa Orde Baru menjadi pukulan keras bagi masyarakat Kerinci untuk mempertahankan keberadaan sistem Pemerintahan Tradisional *Mendapo*.

Selain itu, Adanya aturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa membuat perubahan nilai-nilai dalam *mendapo*, kurangnya perhatian masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kerinci telah menghilangkan sistem Pemerintahan Tradisional *Mendapo* yang telah ada di Kerinci. Bukan hanya hilang secara struktural dan fungsional, sistem Pemerintahan Tradisional *Mendapo* juga hilang dari memorial kolektif masyarakat Kerinci yang disebabkan oleh berbagai faktor,

Kedua, ada dua faktor penyebab hilangnya *mendapo*, pertama faktor eksternal yang berasal dari luar masyarakat Kerinci berupa kedatangan kolonial di Kerinci, hegemoni Pemerintahan Pusat terhadap *mendapo* dan masyarakat yang tinggal dalam suau *mendapo*, upaya sentralisasi dan uniformitas sistem pemerintahan pada masa Orde Lama dan Orde Baru dengan menerapkan sistem Pemerintahan Wilayah dan pada masa Orde Lama dan Pemerintahan Desa pada masa Orde Baru, dan tidak adanya perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk mempertahankan sistem Pemerintahan *Mendapo*.

Ketiga, dampak hilangnya sistem Pemerintahan *Mendapo* telah membuat nilai-nilai adat-istiadat dan nilai demokrasi komunitarian sebagai identitas masyarakat Kerinci melemah

bahkan hilang. Diperparah dengan hilangnya *mendapo* memorial kolektif masyarakat Kerinci. Hilangnya *mendapo* menuai respon dari masyarakat Kerinci.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Djakfar, Idris. (2001). *Seri Sejarah Alam Kerinci I: Menguak Tabir Pra Sejarah di Alam Kerinci*. Kerinci: Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci
- Djakfar, Idris & Idris, Idra. (2006). *Pemerintahan Depati Empat Alam Kerinci*. Jakarta:-
- Kozok, Uli. (2006). *Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah: Naskah Melayu Yang Tertua*. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.
- Muzaqqi, Fahrul. (2019). *Diskursus Demokrasi Deliberatif di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press
- Nazir, M. dkk, (1993). *Sejarah Pengaruh Pelita Terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan Daerah Jambi*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Nofrial. (2016). *Rumah Etnik Kerinci Arsitektur dan Seni Ukir*. Padang Panjang: LPPMPP ISI Padang Panjang
- Sari, Kartika Dkk.. (2019). *Sistem Pemerintahan Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Direktorat Kebudayaan
- Shamad, Irhash A..(2014). *Hegemoni Politik Pusat dan Kemendirian Etnik di Daerah: Kepemimpinan Sumatera Barat di Masa Orde Baru*. Padang: Imam Bonjol Pess
- Sunliensyar, Hafiful Hadi. (2019). *TANAH KUASA, DAN NIAGA: Dinamika Relasi Antara Orang Kerinci dan Kerajaan-Kerajaan Islam di Sekitarnya Dari Abad XVII Hingga Abad XIX*. Jakarta: Perpunas Press
- Tim Penyusun BPS Kabupaten Kerinci. (1983). *Kerinci dalam Angka 1983*. Kerinci: BPS Kabupaten Kerinci. No. LU. YB. 1501.8401
- Tim Penyusun Monograf Provinsi Jambi. (1976). *Monograf Daerah Jambi*. Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI
- Zakaria, Iskandar. (1984). *Tambo Sakti Alam Kerinci 3*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Bab dalam Buku:

- Hunter, Thomas M. (2015). *Sanskrit in a Distant Land: The Sankrititised Section*, dalam Khozok, Uli dkk. (peny.) *A 14th Century Malay Code of Law: The Nitisaramascaya*. Singapore: *Institute of Southeast Asian Studies*
- Rosental, Frans. (2016). "Historiografi Islam", Dalam Taufik Abdullah dan Sari, Kartika Dkk. (2019). *Sistem Pemerintahan Tradisional di daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Direktorat Kebudayaan.
- Yakin, A. Rasyid. (1986). *Menggali Adat Lama Pusako Usang di Sakti Alam Kerinci*. Dalam Sunliensyar, Hafiful Hadi. (2019). *TANAH KUASA, DAN NIAGA: Dinamika Relasi Antara Orang Kerinci dan Kerajaan-Kerajaan Islam di Sekitarnya Dari Abad XVII Hingga Abad XIX*. Jakarta: Perpunas Press
- Arsip:**
- Arsip No. B 973,719. Tim Penyusun Provinsi Sumatera Tengah. *Propinsi Sumatera Tengah*. (Jakarta: Kementerian Penerangan,-)
- Peraturan Kepala Daerah No. 2 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di seluruh Kabupaten di Sumatera Barat
- Staatsblad* Hindia Belanda No. 259, Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, 22 Mei 1906
- Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat Provinsi Jambi No. 181 Tanggal 20 Juli 1982 Tentang Pemberhentian Kepala Marga/Kepala Pasirah/Kepala Mendapo dalam Provinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- Artikel Jurnal:**
- Amaliatuwalidain & Fadlurrahman (2021) *Demokrasi Komunitarian Pada Sistem Pemerintahan Tradisional Kemargaan Di Sumatera Selatan*. *Jurnal of Public Administration and Local Governamen*. Vol. 5. No. 1
- Hidayat, Yayan. (2017). *Transformasi dan Dualisme Kelembagaan Dalam Pemerintahan Adat Minang: Studi Terhadap Nagari Pariangan, Sumatera Barat*. *Jurnal UNNES*, Volt. 2 No. 2
- Nuradhawati, Rira 2019. *Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia*. *Jurnal Academia*, Vol. 2, No.1
- Sholekhah, Siti & Seprina, Reka. (2022). *Jambi Masa Kolonialisme Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah: Study Kasus Sistem Pemerintahan Belanda Tahun 1615-1942*. *Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi*. Vol. 1. No. 2
- Waris, Irwan. (2012). *Pergeseran Pradigma Sentralisasi ke Desentralisasi Dalam Mewujudkan Good Governace*. *Jurnal Kebijakan Politik*. Vol. 3, No. 1
- Skripsi/Tesis/Disertasi:**
- Ferdiyal, Ikbal. (2008). *Kemendapoan dalam Sistem Pemerintahan Kabupaten Kerinci 1958-1982* (Skripsi). Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas
- Mahatta, Afdhal. (2012). *Eksistensi Pemerintahan Nagari Berdasarkan Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah* (Tesis). Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Maryani. (2008). Hubungan Antara Pendidikan dan Pekerjaan Masyarakat dengan Pengetahuan tentang Sistem Pemerintahan Kemendapoan di Kerinci. (Skripsi). Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas
- Morison, H. H.. (1940). *de Mendapo Hiang In Het District Kerintji Adat Rechtelijke Verhandelingen* (Disertasi). Program Studi Doktor Hukum Sekolah Tinggi Hukum Batavia.
- Sandra, Yova. (2021) "Sejarah Sistem Pemerintahan Tradisional Kemendapoan Siulak di Wilayah Adat Tigo Luhah Tanah Sekudung Tahun 1922-1979" (Skripsi). Jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Media dan Internet:**
- Amersfoortsch Bagblad*. (1903). *Kolonien Oost-Indie*. Sabtu, 1 Agustus 1903. Website: arciefeemland.courant.nu/issue/AD/1903-08-01/edition/page/1
- kbbi.kemendikbud.go.id
- Hasil Wawancara:**
- Hasil wawancara dengan Bungka Galo (Gelar Depati Sengado Kudrat Kancin Negeri), pada tanggal 1 Januari 2023
- Hasil wawancara dengan Gettar Crista Prahara (Gelar Depati Sangka Rencong Telang), pada tanggal 04 Oktober 2022

Hasil wawancara Ismail (Gelar Indah Tuo Tabin
Negri/Pelaku Sejarah) pada tanggal 25
Oktober 2023

Hasil wawancara dengan Septa Dinata (Dosen
Universitas Paramadina/ Pemerhati
Sejarah Budaya Kerinci), pada tanggal 5
Januari 2023

Hasil wawancara Iwan Setiawan (Pemerhati
Sejarah & Budaya Kerinci) pada
tanggal 14 Oktober 2022

Hasil wawancara dengan Syafrizal Kadir (Gelar
Depati Mudo Terawang Lidah Penawar/
Ketua LAM-Sakti Alam Kerinci), pada
tanggal 11 Januari 2023

Hasil wawancara dengan Toni Suherman, Dpt.
(Sekretaris Majelis Permusyawaratan
Adat LAM SAK), Tanggal 3 Januari
2023

Hasil wawancara dengan Uma Rahim (Tokoh
Adat Desa Pelak Gedang), pada tanggal
17 Januari 2023

Hasil wawancara Zarmoni, Dpt. (Pegiat
Budaya) pada tanggal 14 Januari 2023